

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN**

Oleh:

Louis Freedyana Anggryani ¹⁾
Bahari ²⁾
Syawal Amry Siregar ³⁾
Alusianto Hamonangan ⁴⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

louisfreedyanaanggryani@gmail.com ¹⁾

baharitanhari@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

alusiantoh710@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk penerapan syarat-syarat dan tata cara perdamaian yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menerapkan asas serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan sebagai wujud kewenangan Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan berdasarkan kepentingan umum dan kewenangan Jaksa Agung berasaskan *dominus litis* sesuai aturan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Adapun tata cara perdamaian dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dilakukan melalui upaya perdamaian, proses perdamaian, kesepakatan perdamaian, ekspose perkara dan pelaksanaan perdamaian sekaligus pengeluaran Tersangka dari tahanan (jika Tersangka ditahan). Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali terhadap seseorang dan apabila di kemudian hari terjadi pengulangan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. Saran peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebaiknya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 semakin gencar disosialisasikan kepada masyarakat dan Penuntut Umum menjalankan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut dengan sepenuhnya demi mengutamakan asas kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil survei Indopol pada tanggal 24 Juni – 01 Juli 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia merosot ke angka

57.07% yang mana sebelumnya pada bulan Januari 2022 tingkat kepuasan publik tersebut berada pada angka 64.55%. Salah satu penyebabnya ialah rasa skeptis yang tercipta di tengah masyarakat dengan anggapan bahwa penegakan hukum di

Indonesia tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Salah satu kasus fenomenal terkait hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Nenek Minah pada tahun 2009 dimana nenek malang tersebut dijatuhi pidana 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan sangkaan Pasal 362 KUHPidana atas pencurian 3 (tiga) buah kakao milik Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) padahal sang nenek berusia 55 tahun tersebut sudah mengembalikan kakao kepada mandor perkebunan dan meminta maaf, akan tetapi pelimpahan perkara ke pengadilan tetap dilanjutkan. Terdapat banyak kasus yang telah merasakan nasib seperti Nenek Minah, ada yang mendapatkan sorotan media massa dan ada pula yang tidak diekspose ke ruang publik.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menganut konsep keadilan retributif yang melahirkan teori pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan mengesampingkan peran korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Padahal faktanya akar keadilan restoratif telah ada sejak dahulu, namun perlahan bergeser menjadi keadilan retributif seiring dengan kewenangan penuntutan diambil alih oleh negara sehingga penuntutan perkara yang semula bersifat privat menjadi konsumsi publik dan diwakili oleh jaksa sehingga menyebabkan peran korban semakin terpinggirkan. Berbicara mengenai jaksa penuntut umum yang dinaungi oleh Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, tentu harus membahas aktivitas penuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah

lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya menjalankan fungsi di bidang penuntutan. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa di samping Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) beserta seluruh jajaran peradilan di bawahnya, terdapat pula badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, di antaranya kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan yang sehari-hari disebut sebagai aparaturnya penegak hukum.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mana tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh pejabat yang disebut sebagai jaksa penuntut umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masing-masing aparaturnya penegak hukum tersebut mempunyai kebijaksanaan atau diskresi. Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi hukum sebagaimana dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*) yang disebut pula sebagai asas *dominus litis*, artinya dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana jaksa memiliki wewenang untuk menentukan apakah terhadap suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Pernyataan Jaksa Agung tersebut

menegaskan bahwa kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif hakikatnya menghadirkan tujuan hukum yang memberi kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat dan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu diperlukan hati nurani. Keadilan merupakan wujud dari eksistensi penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Keadilan sejatinya menjadi tujuan dari setiap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum tanpa mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, penerapan syarat-syarat dan tata cara perdamaian yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini menarik untuk diteliti.

Sekaitan dengan penelitian ini, peneliti fokus pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan di luar pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengapa tindak pidana penganiayaan? Berdasarkan data capaian kinerja Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan diketahui bahwa selama tahun 2021 terdapat dominasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana penganiayaan yang diterima dan diproses oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan, yakni sebanyak 27 perkara, sementara pada bulan Januari – September 2022 Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menerima 27 SPDP tindak pidana penganiayaan baik dari Polres Nias Selatan maupun Polsek di wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak**

Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan” sebagai fokus bahasan dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan terkait penerapan peraturan-peraturan dalam masyarakat, biasanya dalam mendukung pelaksanaan penelitian empiris juga digunakan penelitian normatif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait atau relevan dengan masalah penelitian. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengungkapkan aturan perundang-undangan sekaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, begitu pula dengan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat berkenaan dengan objek penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

A. Asas, Tujuan dan Dasar Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan sebutan sebagai

negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memaknai keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menguraikan definisi korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan Penuntut Umum dalam Pasal 1 ayat (3) peraturan ini merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan definisi Tersangka berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dimaknai sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

B. Definisi Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur pengertian tindak pidana sehingga pengertian tindak pidana dapat diketahui dari pendapat beberapa ahli hukum. Prof. Simons dalam

bukunya berjudul "*Heerboek Van Het Nedherlands Traflecht*" tahun 1937 berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simons, tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif/negatif; berbuat/tidak berbuat);
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Selanjutnya, unsur-unsur di atas dapat dipilih ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif yang mana unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Kemungkinan adanya akibat yang menyertai (misalnya: unsur di muka umum dalam Pasal 281).

Sedangkan unsur subjektif antara lain:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan.

Pendapat lain dari Prof. E. Mezger secara sederhana menyatakan bahwa tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut H. B. Vos, tindak pidana merupakan tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan Undang-Undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapus pidana) dilarang dan diancam pidana.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang memiliki arti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Beberapa istilah lain tindak pidana, yaitu peristiwa pidana (UUD Sementara Tahun 1950); pelanggaran pidana (Buku Hukum Pidana oleh Mr. Dos. E. Uthrecht jilid I dan II); perbuatan

pidana (UU Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil); delik; perbuatan yang dapat dihukum (Ringkasan Tentang Hukum Pidana Tahun 1950 dan UU Darurat Nomor 2 Tahun 1951); hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Nomor 15 Tahun 1951 tentang Perburuhan); dan frasa tindak pidana itu sendiri yang sering digunakan dalam proses penanganan perkara pidana.

C. Profil Kejaksaan Negeri Nias Selatan

Kejaksaan Negeri Nias Selatan merupakan salah satu Kejaksaan Negeri di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Republik Indonesia yang terletak di Jl. Diponegoro Nomor 97 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2018, Kejaksaan Negeri ini mengalami perubahan status dari Kejaksaan Negeri Teluk Dalam menjadi Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan. Kejaksaan Negeri Nias Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang membawahi beberapa bidang di antaranya Subbagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Kelompok Jabatan Fungsional yang mana masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kejaksaan Negeri Nias Selatan juga memiliki 1 (satu) cabang di Pulau Tello yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Adapun pegawai pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri atas 8 (delapan) orang jaksa dan 18 (delapan belas) orang pegawai Tata Usaha (TU).

Kejaksaan Negeri Nias Selatan melakukan proses penanganan perkara Tindak

Pidana Umum dari 1 (satu) kepolisian resor, yakni Polres Nias Selatan dan 5 (lima) kepolisian sektor, yaitu Polsek Teluk Dalam, Polsek Lahusa, Polsek Lolowau, Polsek Gomo dan Polsek Pulau-Pulau Batu. Sekaitan dengan tindak pidana penganiayaan, selama Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menerima 27 SPDP tindak pidana penganiayaan yang terdiri atas Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 353 ayat (1) KUHP, sedangkan selama bulan Januari-September 2022 Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menerima 27 SPDP tindak pidana penganiayaan yang terdiri atas Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 354 ayat (1) KUHP. Dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menerapkan peraturan tersebut terhadap 1 (satu) perkara penganiayaan yang disangkakan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada tahun 2021 serta 1 (satu) perkara pengancaman yang disangkakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan 1 (satu) perkara penganiayaan yang disangkakan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada tahun 2022 yang mana ketiga perkara tersebut berasal dari Penyidik Polres Nias Selatan. Adapun Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah meresmikan Balai Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebagai rumah *Restorative Justice* (RJ) pertama di wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 20 Juli 2022.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik 2 (dua) simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus penerapan penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menerapkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan berlandaskan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, adapun penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merupakan wujud kewenangan Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau menghentikan penuntutan berdasarkan kepentingan umum dan kewenangan Jaksa Agung berasaskan *dominus litis* sesuai aturan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004;

2. Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka diketahui bahwa tata cara perdamaian dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui upaya perdamaian, proses perdamaian, kesepakatan perdamaian, ekspose perkara dan pelaksanaan perdamaian sekaligus pengeluaran Tersangka dari tahanan (jika Tersangka ditahan), adapun penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali terhadap seseorang dan apabila di kemudian hari terjadi pengulangan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas,

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya peran kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum selaku jaksa yang melaksanakan wewenang penuntutan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 semakin gencar disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui ruang formal maupun informal;
2. Sebaiknya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan memastikan bahwa penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut bersifat independen, tidak memaksa, humanis dan didasari oleh hati Nurani sehingga terwujud kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat untuk mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dahri, Irsyad, dkk. 2022. *Pengantar Restorative Justice*. Makassar: Guepedia.
- Lesmana, CSA Teddy. 2020. *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siregar, Gomgom. 2020. *Pengantar Ilmu*

Hukum. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugandhi, R. 2013. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Theja, Hendra Setyawan. 2021. *Analisa Asas Dominus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No. 15 Tahun 2020*. Surabaya: CV. Global Aksara Pers.

Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers.

Tenriawaru. 2022. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Yasid, Muhammad, dkk. 2021. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.

Yunus, Ahmad Syahril. 2021. *Restorative Justice di Indonesia*. Makassar: Guepedia.

Zehr, Howard, dkk. 2015. *The Big Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

embentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perspektif Vol. XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.

Sumber Jurnal dan Modul

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Penuntutan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I

Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 7 Januari 2022

Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Konsep P*